

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) OLEH PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAKASSAR.**

Disusun dan Diajukan Oleh

NUZULAN KARINA DINANI

B021171318



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) MELALUI *ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS)* OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR.

DISUSUN dan DIAJUKAN OLEH

NUZULAN KARINA DINANI

B021171318

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka penyelesaian sarjana pada
program studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) OLEH PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

NUZULAN KARINA DINANI

B021 117 1 318


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 17 Maret 2022 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP. 19781017 200501 2 001


Fajlurahman Jurdi, S.H., M.H.
NIP. 19840713 2015041003

**Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara**


Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : NUZULAN KARINA D
Nomor Induk Mahasiswa : B021171318
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Pemerintah Kota Daerah Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 03 Maret 2022

Pembimbing Utama



Dr. Rumi Librayanto, SH., MH
NIP. 19781017 200501 1 001

Pembimbing Pendamping



Fajlurrahman, SH., MH
NIP. 19840713 201504 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUZULAN KARINA D
N I M : B021171318
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Melalui Online Single Submission (OSS)Oleh Pemerintah Kota Daerah Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Anzah Firm SH., M.H., M.A.P.
NIP. 48731231199003 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuzulan Karina Dinani

NIM : B021171318

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Melalui *Online Single Submission (OSS)* Oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) melalui *Online Single Submission (OSS)* Oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar merupakan karya saya sendiri dan bebas plagiarisme (duplikasi). Apabila dikemudian hari Skripsi hasil karya saya ini terbukti melanggar hak cipta pihak lain, maka saya selaku penulis siap untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Makassar, Maret 2022

Yang Bersangkutan



Nuzulan Karina Dinani

ABSTRAK

NUZULAN KARINA DINANI (B021171318) “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Melalui *Online Single Submission (OSS)* Oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.”, dibawah bimbingan Bapak Romi Librayanto selaku pembimbing I dan Bapak Fajlurrahman Jurdi selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 perihal. Pertama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perizinan berusaha perdagangan minuman beralkohol CV.Tri Karya Makmur Mandiri di Kota Makassar. Kedua untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha perdagangan minuman beralkohol CV.Trikarya Makmur Mandiri oleh pemerintah daerah Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (I) pelaksanaan Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh CV.Trikarya Makmur Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut karena kesalahan pada tahap pendaftaran di sistem *Online Single Submission (OSS)* dan tidak dilakukannya pemenuhan komitmen sebagai tahap yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana seharusnya tindakan yang harus dilakukan pada izin yang “**belum efektif**”. (II) pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha perdagangan minuman beralkohol CV.Trikarya Makmur Mandiri oleh pemerintah daerah Kota Makassar tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol karena tidak dilaporkannya CV.Trikarya Makmur Mandiri pada sistem OSS yang tetap melakukan penjualan minuman beralkohol namun tidak memenuhi syarat perizinan hingga ketahap izin yang final dan sah berdasarkan hukum untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Kata Kunci: CV.Trikarya Makmur Mandiri, Perizinan, Pengawasan, Minuman Beralkohol

ABSTRACT

NUZULAN KARINA DINANI (B021171318) “Juridical Riview on the Implementation of Administrative Sanction Against Violations of Business Licensing for Alcoholic Drinks Trading (SIUP-MB) through *Online Single Submission (OSS)* by the Makassar City Government.”, under the guidance of Mr. Romi Librayanto as supervisor I and Mr. Fajlurrahman Jurdi as advisor II.

This study aims to find out 2 things. The first is to find out the implementation of licensing for trading alcoholic beverages at CV. Tri Karya Makmur Mandiri in Makassar City. The second is to find out the implementation of the supervision of business licensing for trading alcoholic beverages CV. Trikarya Makmur Mandiri by the local government of Makassar City.

This research was conducted at the Makassar City Department of Industry and Trade, and the Makassar City One Stop Integrated Investment Service (PTSP).

The results of this study indicate that (I) the implementation of the Alcoholic Drinks Trading Business Licensing by CV. Trikarya Makmur Mandiri based on Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Licensing Services or Online Single Submission was not carried out in accordance with the provisions of the legislation due to errors in the registration stage in the Online Single Submission (OSS) system and the failure to fulfill commitments as a stage that must be fulfilled by business actors as should the actions that must be taken on “ineffective” permits. (II) the implementation of supervision of the business licensing of trading alcoholic beverages CV. Trikarya Makmur Mandiri by the regional government of Makassar City is not in accordance with the provisions of the legislation, be it Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Licensing Services Electronically or Online Single Submission, Minister of Home Affairs Regulation Number 08 of 2020 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services in the Trade Sector, Makassar City Regulation Number 4 of 2014 Supervision and Control of the Procurement and Sales of Alcoholic Beverages, Makassar Mayor Regulation Number 17 of 2019 concerning Instructions for Implementing Makassar City Regional Regulation Number 4 of 2014 Supervision and Control of Procurement and Sales of Alcoholic Drinks because CV. Trikarya Makmur Mandiri did not report to the OSS system which continued to sell alcoholic beverages but did not meet the licensing requirements until it reached the stage of a final and valid permit based on law for the sale of alcoholic beverages.

Keywords: CV. Trikarya Makmur Mandiri, Licensing, Supervision,

Alcoholic Beverages

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Melalui *Online Single Submission (OSS)* Oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.”** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Safaruddin Dinani S.Sos** dan Ibunda terkasih **Nuryanti.S.** atas segala doa, kasih sayang, jerih payah dan motivasi yang penuh keyakinan demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang telah mereka berikan. Tak lupa

pula ucapan terima kasih kepada adik-adik dan kakak-kakak saya, **Tri Amaliah Dinani A.Md.,SE, Hamdan Dinani S.Sos, Hartati Dinani, Diah Hardianti Dinani S.Hut, Fauziah Puspa Ritiau** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak **Dr.Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak Fajlurrahman Jurdi, **S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak **Dr.Anshory Ilyas, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,

Riset dan Inovasi, **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, **Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

3. **Bapak Dr. Muh. Ilham Aris Saputra, S.H, M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. **Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik** yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. **Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)** serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
7. Sahabat-Sahabat seperjuangan "**BAKAWAN MEMBERS**", **Deby Irawan S.Pd, Wa Ode Nur Radhiah Ridjalu S.Pd., Nurjannah, Rizky Sintiana S.Ak., Dewi Ayu Damayanti S.Ak, Nursyafiqah**

Hujrati SM., Nada SM., Syahril Akram S.Or., Endis Latif S.Pd, IImi Kalam S.Si, Muhammad Arif Rahmansyah STR.T, Muhammad Diki, Yuddin Qamarullah S.Or., yang telah memberikan sangat banyak kenangan manis dalam perjalanan kehidupan penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.

8. Sahabat-Sahabat “IPA Unggulan SMA 2 Baubau 2017 “ **DJ.Jalil Saputra , Fadillah S.Farm, Nurfadila sari AMd.Tr, Waode Nurmala Yunita SP.,** yang selalu menemani disituasi apapun.

9. Kakanda-kakanda Alumni **Ikatan Mahasiswa Kota Baubau Makassar (IMKB Makassar) Dr. Zarni, S.IP., kakanda Dr.Tasrifin Tahara S.Sos., MSi., Sahrul ST. Laode Fajrin ST., Waode Hajratul Isti S.Si., dan kakanda Rikman Rivaldi SH** Yang selalu membimbing dan menuntun selalu dari awal kuliah, mengajarkan untuk rajin membaca sampai menyemangati dan memperhatikan jalannya penyusunan skripsi ini sampai selesai.

10. Kepada seluruh warga **Ikatan Mahasiswa Kota Baubau Makassar (IMKB Makassar)** yang telah memberikan rumah penuh nuansa kekeluargaan selama ditanah rantau menempuh perkuliahan, berjuang bersama membangun organisasi dan mempertahankan nilai-nilai budaya pada pemuda Kota Baubau yang merantau di Kota Makassar. Sangat banyak kesan dan Ilmu.

11. Kepada Keluarga Besar **GARDA TIPIKOR UNHAS** yang telah

memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu serta pengalaman berorganisasi yang sangat berkesan. Terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi penulis.

12. Kepada seluruh teman-teman **Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2017** yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun semoga skripsi ini membawa sedikit ilmu dan kebaikan.

Makassar, 11 Maret 2022

Nuzulan Karina D

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Kewengan Pemerintah.....	18
1. Tinjauan Umum Pemerintah dan Pemerintahan.....	18
2. Tinjauan Umum Wewenang dan Kewenangan.....	25

B. Tinjauan Umum Izin dan Perizinan.....	29
1. Pengertian Izin dan Perizinan.....	29
2. Tujuan Izin dan Perizinan.....	43
3. Bentuk dan Isi Izin.....	45
C. Tinjauan Umum Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.....	48
1. Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha Pada Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.....	55
2. Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.....	56
3. Tata cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.....	57
D. Tinjauan Umum Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Makassar.....	63
1. Pengaturan Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Makassar.....	63

2. Ketentuan Larangan pada Penjualan Minuman beralkohol di Kota Makassar.....	67
E. Tinjauan Umum Pengawasan.....	67
1. Pengertian Pengawasan.....	67
2. Jenis-Jenis Pengawasan.....	68
F. Tinjauan Umum Pengawasan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Oleh Pemerintah Daerah.....	69
1. Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Oleh Pemerintah Daerah.....	69
2. Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Oleh Pemerintah Daerah.....	71
G. Tinjauan Umum Pengawasan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol di Kota Makassar.....	72
1. Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol di Kota Makassar.....	77

2.Subjek dan Objek Pengawasan perizinan Berusaha Minuman Beralkohol di Kota Makassar.....	86
BAB III METODE PENELITIAN.....	90
A. Jenis Dan Sumber Data.....	90
B. Populasi dan Sampel.....	97
C. Teknik Pengumpulan Data.....	98
D. Analisis Data.....	99
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	101
A. Analisis Pelaksanaan Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol CV.Trikarya Makmur Mandiri Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Di Kota Makassar.....	100
B. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.....	118
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129

B. Saran.....136

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel

Tabel 1.1.....93

Tabel 1.2.....113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dengan adanya ketentuan tersebut, konstitusi mengakui dan menjamin hak asasi manusia atas Kesehatan bagi setiap orang di Indonesia. Oleh karenanya, negara bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan tersebut. Pasal pada konstitusi ini merupakan dasar hukum yang dapat menjadi acuan arah politik hukum negara dalam pengaturan hukum terkait minuman beralkohol.

Bahaya mengonsumsi alkohol termasuk dalam lima besar faktor resiko untuk penyakit kecacatan dan kematian diseluruh dunia.¹ Konsumsi alkohol dapat meningkatkan berbagai resiko terhadap Kesehatan seperti ketergantungan alkohol, sirosis hepar, kanker, dan luka-luka akibat efek langsung maupun tidak langsung dari intoksikasi alkohol. Hakikatnya

¹ Topas Kautsar Tritama, “Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan”, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Hlm. 1.

pengaturan terkait minuman beralkohol bagi masyarakat bertujuan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga masyarakat dapat terhindar dari bahaya akibat mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat penulis terhadap tujuan tersebut juga didasari pandangan Aristoteles mengenai tujuan hukum di adopsi oleh Thomas Aquinas dikembangkan lebih jauh pada abad pertengahan. Aristoteles menyatakan bahwa "tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik", Thomas Aquinas menyatakan bahwa secara ideal, hukum terpancar dari kekuasaan untuk memerintah guna kebaikan Bersama.²

Pada masa orde baru peraturan minuman beralkohol dengan tegas di atur pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Kemudian peraturan ini mengalami perubahan pada masa pasca reformasi, tepatnya di tanggal 8 Juni tahun 2013.

Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2012 menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga keputusan tersebut dinyatakan dicabut. Akibatnya terjadi kekosongan hukum untuk sementara terhadap regulasi pengendalian dan peredaran minuman beralkohol, maka dibentuklah kembali ke dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, '*Pengantar Ilmu Hukum*', Kencana, Surabaya, hlm. 96.

tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sebagai ketentuan pelaksana Peraturan Presiden tersebut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Terdapat beberapa pengaturan dalam undang-undang yang berkaitan dengan minol antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sementara itu, peraturan terkait minol yang sifatnya administratif terdapat dalam aturan dibawah undang-undang. Sebagaimna yang telah disebutkan di awal pendahuluan ini antara lain, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan

Perizinan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M/-DAG/PER/5/2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Hingga saat ini, cukup banyak daerah yang membuat peraturan mengenai pengendalian minol. Terdapat kurang lebih 164 peraturan daerah (perda) terkait minol seluruh Indonesia, 37 diantaranya mengatur secara tegas larangan minol.³ Peraturan ini belum termasuk pada peraturan pelaksana yang kemudian ada pasca disahkannya undang-undang cipta kerja.

Perda yang bersifat pengendalian misalnya, di Kota Makassar terdapat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 Ayat (4) dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kemudian Pengaturan ketentuan teknis diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

³ Prianter jaya hairi, Novianti Murti hantoro, Marfuatul Latifah, Denico Doly, Haris Yonatan Permahan Sibuea, Shanti dwi Kartika, 2019, "Politik Hukum Minuman Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia", Jakarta, Inteligencia intransi publishing, hlm 8

dimana menjelaskan lebih rinci penjabaran jenis-jenis minuman beralkohol pada golongan A, golongan B, dan golongan C.

Kota Makassar merupakan kota metropolitan dengan tingkat konsumsi minuman beralkohol cukup tinggi, hal ini buktikan dengan tingginya angka kriminalitas akibat konsumsi minuman beralkohol yang ditunjukkan oleh Polrestabes Makassar tahun 2019 sebanyak 43 kasus dengan presentase 32%.⁴Tingkat konsumtif yang tinggi ini berimbas pada semakin banyaknya Pelaku Usaha yang membuka tempat penjualan minuman beralkohol. Pada dasarnya penjualan minuman beralkohol bukan merupakan kegiatan usaha yang dilarang. Namun kegiatan usaha yang perlu diatur dengan pengendalian. Dalam hal ini yang penulis maksud adalah melalui sistem perizinan. Artinya bahwa, setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol wajib memperoleh izin dari pemerintah yang berwenang. Karena penelitian ini dilakukan di Kota Makassar maka, pemerintah yang berwenang tersebut yakni Pemerintah Kota Makassar.

Dalam hal ini yang menjadi objek peneliti adalah tempat penjualan minuman beralkohol pada kawasan pendidikan. Sebab dikaitkan pada urgensinya pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol bagi remaja. Mengingat, remaja-remaja khususnya di Kota Makassar berdasarkan konstitusi berhak mendapatkan lingkungan yang sehat serta jaminan untuk

⁴ Ilham, Muh. Azham, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan di Kota Makassar", *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2020, hlm. 3.

mendapatkan pelayanan Kesehatan.

Secara yuridis payung hukum terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Makassar telah jelas memberikan batasan yang ketat terhadap penjualan minuman beralkohol. Perlindungan dan pengendalian tersebut diwujudkan dalam proses Perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang di atur secara tegas, pada bab IV (angka Romawi) Perda Nomor 4 Tahun 2014 mengenai ketentuan perizinan Pasal 10 Ayat (1) berbunyi:

“Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan Golongan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)”

Sedangkan penjualan langsung minol golongan A wajib memiliki SKPL-A (Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A). Kemudian ketentuan mengenai tempat usaha penjualan minuman beralkohol (IT-MB) sebagaimana yang di maksud pada Pasal 12 Ayat (1) Perda Kota Makassar tersebut yakni:

“setiap penjualan langsung minuman beralkohol wajib memiliki surat izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Walikota”.

Pengaturan perizinan minol di kota Makassar, selain persyaratan administratif juga memperhatikan syarat teknis sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, menyatakan dalam Pasal 5 huruf (a) dan (c) bahwa :

“Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk di minum langsung hanya dapat dijual di :

Huruf a

"Hotel, bar, Diskotik, Karaoke, dan club malam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan"

Huruf c

"Tempat sebagaimana dimaksud huruf a akan ditetapkan dengan walikota secara selektif sesuai dengan karakteristik kota dengan mempertimbangkan tidal berdekatan rumah tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit".

Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan walikota terhadap jarak berdekatan diatur pada Pasal 13 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Perederan, Dan Penjualan Minuman Beralkohol menyatakan;

“Tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah sakit, dan arena bermain anak-anak dalam radius 200 meter”.

Pengaturan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai penyelenggara negara yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Makassar sebagai regulator. Namun, seharusnya tanggung jawab tersebut tidak hanya dalam kapasitas sebagai regulator tetapi juga *controller* dengan melakukan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) pada sektor minol sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Perundangan yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan fakta pelaksanaan dari berbagai aturan positif tentang minol tersebut diatas, bahwa penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar belum sepenuhnya melaksanakan penjualan minol sesuai aturan. Fenomenanya yaitu, berdasarkan berita dikutip bahwa terdapat tempat usaha penjualan minuman beralkohol di kota Makassar bernama “Barcode”, dalam hal ini tempat usaha tersebut merupakan tempat usaha dengan jenis bar yang melakukan kegiatan penjualan langsung minuman beralkohol di Kota Makassar.

Duduk masalah yang menjadi poin penulis dalam penelitian ini adalah letak usaha tersebut. Diketahui “Barcode” beralamat di Jl. Amanagappa No.5 Kota Makassar dengan letak usaha tepat berhadapan langsung dengan Lembaga Pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri SMPN 2 Kota Makassar dan SMAN 2 Makassar.⁵ Lokasi dengan jarak yang kurang dari 200 meter tersebut jelas bertentangan dengan syarat penjualan minuman beralkohol yang terdapat pada Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 5 huruf (a) dan (c) sebagaimana disebut diatas.

Berdasarkan berita dikutip, bahwa “Barcode” selama ini dapat melakukan penjualan minuman beralkohol meskipun tidak bersesuaian dengan aturan penjualan minol di Kota Makassar dikarenakan telah memiliki Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol melalui *Online Single*

⁵ <https://www.liputan6.com/regional/read/4411804/kafe-dekat-sekolah-di-makassar-jualan->, diakses tanggal 17 Oktober, pukul 18.07.

Submission (OSS).

OSS atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota, kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁶

OSS merupakan bagian dari agenda Nawacita yang mengamanatkan agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing. Peningkatan daya saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu prioritas nasional Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Agenda Nawacita ini kemudian diwujudkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Melalui paket kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk mempercepat pelaksanaan usaha dengan melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas), mempercepat pelaksanaan perizinan berusaha, baik di dalam maupun diluar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), melakukan reformasi peraturan perizinan, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi

⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka (5) PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik

secara elektronik (*Online Single Submission*).⁷ Terkait implementasi dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan kemudahan perizinan berusaha melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Secara implisit dalam Pasal ketentuan umum angka (5) aturan ini menyatakan bahwa “perizinan terintegrasi secara elektronik atau *Online single submission* yang selanjutnya di singkat OSS adalah perizinan berusaha yang di terbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”.

OSS merupakan sistem perizinan yang dilakukan secara elektronik dan mandiri. Kemudahan yang dimaksud ialah, secara formil Pelaku Usaha yang akan melakukan tindakan permohonan izin memiliki pilihan untuk tidak perlu datang kepada perangkat daerah/ dinas terkait yang memiliki kewenangan dalam bidang perizinan. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah. Para Pelaku Usaha hanya perlu membuat akun dan mendaftarkan usaha sesuai ketentuan yang di berikan pada sistem Perizinan OSS. Oleh

⁷ Sony Hendra Permana , “*Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16*”, Jurnal Hukum, Vol. X, No.3, (2018), hlm. 20, Akses 11 oktober 2020

karena itu berkaitan dengan perdagangan usaha minuman beralkohol, para Pelaku Usaha saat ini memiliki pilihan untuk mendaftar secara langsung pada dinas terkait atau mendaftarkan usaha mereka melalui sistem OSS yang dapat langsung oleh Pelaku Usaha secara *online* melalui laman oss.org.id.

Pengawasan sebagai langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berusaha, sebagai langkah awal sebelum sampai pada penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan pada perizinan usaha⁸.

Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Ayat (1) , (2), dan (3) menyatakan secara tegas bahwa:

- “(1)Kementrian, Lembaga, dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:
- a. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensidanatau pendaftaran; dan/atau
 - b. berusaha/kegiatan.
- (2)Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementrian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3)Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berupa:
- a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha
 - c. penerapan denda administratif; dan /atau
 - d. pencabutan izin

⁸ Siti Kotijah, 2020, “*Hukum Perizinan Online Single Submission (oss)*”, cv MFA, Samarinda, hlm. 165.

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah diatas, Pemerintah Daerah Kota Makassar memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perizinan berusaha Minuman Beralkohol yang dilakukan melalui sistem OSS. Pada pelaksanaannya berpedoman pada peraturan daerah terkait. Mengingat peraturan terkait minuman beralkohol diatur khusus pada perundang-undangan lama serta tidak diatur khusus pada PP OSS sebagaimana disebutkan diatas seperti pada perizinan Lingkungan dan Perizinan IMB.

Keberlakuan peraturan lama terkait minuman beralkohol setelah adanya peraturan tentang OSS didasarkan Sebagaimana yang tertuang pada PP No 24 tahun 2018 Tentang OSS bagian penutup Pasal 106 yakni;

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini”.

Berdasarkan legitimasi kewenangan daerah tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan pada perizinan minuman beralkohol yang dilakukan melalui OSS perlu ditinjau lebih jauh berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur tentang perizinan pada OSS maupun pengaturan Khusus tentang Minuman Beralkohol. Tinjauan ini dimaksudkan agar kegiatan berusaha penjualan minuman

beralkohol di Kota Makassar dapat memberikan kepastian dan perlindungan Hukum, baik pada Pemerintah, Pelaku Usaha maupun Masyarakat Kota Makassar. Hal ini didasarkan masih beroperasinya kegiatan berusaha “Barcode” terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar. Meskipun telah jelas usaha tersebut melanggar ketentuan perizinan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, yaitu ketentuan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Pasal 7 huruf (c), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Makassar Pasal 5 huruf (c), dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat (1). Ketentuan tersebut dengan tegas melarang penjualan minuman beralkohol pada tempat- tempat yang berdekatan dengan lembaga pendidikan dengan radius 200 meter.

Hingga saat ini belum ada upaya Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jika ditelaah lebih dalam, merujuk pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 21 huruf (b) menyatakan: “Pembekuan Izin Usaha apabila perusahaan melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Ayat (1)”.

Peraturan perizinan berusaha pada sistem *Online single*

Submibbion (OSS), yang belum mengakomodir Peraturan Daerah maupun Peraturan Menteri terhadap syarat teknis perizinan berusaha perdagangan sektor minuman beralkohol baik itu golongan A, golongan B, dan golongan C. Sehingga belum diterapkannya sanksi administratif terhadap pelanggaran Perda Kota Makassar terkait Perizinan Minuman Beralkohol. Sebagaimana ketentuan Perda Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dan uraian yuridis diatas, hal ini merupakan sebuah isu hukum yang aktual-globalistik serta koheren dengan dinamika masyarakat kota makassar yakni apakah pengawasan yang perizinan perdagangan minuman beralkohol Cv.Trikarya Makmur Mandiri yang dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan perizinan minuman beralkohol. sehingga perlu dilakukan sebuah tindakan lebih jauh melalui sebuah penelitian ilmiah bidang hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perizinan Berusaha Penjualan Minuman Beralkohol CV.Trikarya Makmur Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap Izin Berusaha Minuman Beralkohol CV.Trikarya Makmur Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui prosedur izin berusaha perdagangan minuman beralkohol oleh CV.Trikarya Makmur Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan berusaha perdagangan Minuman Beralkohol CV.Trikarya Makmur Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah kota Makassar.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. kegunan dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan dalam bidang hukum administrasi negara terkhususnya.

- b. memberikan referensi tambahan terkait penerapan sistem perizinan terintegritas online atau Online Single Submission (OSS) terhadap penyelenggaraan perizinan perdagangan minuman beralkohol di kota makassar terhadap siapaun yang akan melakukan peneliiian yang serupa.

E. KEASLIAN PENELITIAN

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irwin Djono SH., Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara Online Single Submission Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018”**, pada tahun 2019 dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - Pelayanan izin penanaman modal secara *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan peraturan peemrintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan melalui sebuah sistem yaitu OSS yang didukung dengan beberapa perangkat yang pelayanannya dilakukan dengan cara mellaui internet yang sangat memudahkan calon penanam modal dengan tidak harus hadir secara fisik di tempat pelayanan izin daerah setempat.
2. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Aqisyiah Rifdaeni Amaliah SH., (B12113507), Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin dengan judul “**Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar**”, pada Tahun 2017 dengan hasil penelitian sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar tidak berjalan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen pendukung untuk membuktikan adanya pelaksanaan pengawasan tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Irwin Djono dan penelitian pada skripsi ini yakni, penelitian tersebut hanya mengkaji secara umum tentang pelayanan perizinan OSS, namun pada penelitian skripsi ini penulis mengkhususkan pelayanan tersebut pada perizinan berusaha perdagangan minuman beralkohol. sedangkan perbedaan penelitian pada skripsi ini dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aqisyiah Amaliah adalah, penelitian tersebut dilakukan sebelum adanya perizinan berdasarkan sistem elektronik yakni *Online Single Submission (OSS)* yang penulis dasarkan pada PP Nomor 24 Tahun 2018. Sedangkan penelitian tersebut dilakukan pada Tahun 2017. Selain itu penelitian skripsi ini mengkhususkan pada izin perdagangan minuman beralkohol saja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintahan

1. Tinjauan Umum Pemerintah dan Pemerintahan

Indonesia menganut sistem negara hukum berdasarkan pada asas legalitas, dengan pembagian kekuasaan sebagai bentuk dari negara yang tidak hanya sebagai negara hukum namun juga sebagai negara demokrasi. Pada pelaksanaan pemerintahan, ada pemerintah pusat yakni Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Tahun 1945. Sebagai negara hukum yang menganut demokrasi, sebagai perbandingan, ada hal yang fundamental yang diterapkan dan ditaati meliputi:⁹

- a. Asas legalitas, asas ini yang mempengaruhi tindakan dari penguasa yang harus dilandasi oleh peraturan hukum. Salah satu unsur penting dalam konsep negara hukum ialah adanya asas kepastian hukum. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin, prediktibilitas, dan bertujuan untuk mencegah bahwa yang terkuat yang berlaku. Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum salah satunya ialah asas legalitas. Asas legalitas juga menjadi

⁹ Siti kotijah, hlm. 1.

dasar bagi penguasa, terhadap pelaksanaan pemerintahan baik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Di daerah, ada Pemerintah Daerah, yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada konstruksi hukumnya, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan uraian diatas, pada penyelenggaraan pemerintahan, asas legalitas menjadi acuan dasar pemerintah dalam bertindak pada suatu konsep negara hukum. Hal ini merupakan implikasi dari konsep negara hukum yang kita anut. Bahwa sebuah negara hukum menghendaki segala proses penyelenggaraan termasuk penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum (*rechmatigheid van bestuur, government based on the law*). Penerapan asas legalitas, menurut Indrohart, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan kepastian hukum akan

terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu dengan melihat kepada aturan-aturan yang berlaku.

- b. Hak asasi manusia, yakni adanya peraturan umum masyarakat yang mendasar (fundamental), dimana penguasa tidak boleh melakukan berbagai macam tindakan apapun tanpa menghiraukan dasar-dasar hukum yang fundamental tersebut.
- c. Pengawasan hukum, sahnya tindakan penguasa apabila terdapat hak warga negara atas pengujian terhadap tindakan oleh hakim yang bebas. Hal ini tidak boleh ditinggalkan yang terkait dengan pengawasan menurut hukum, sebagai bentuk perlindungan hukum yang merupakan satu karakter pemerintahan. Dengan kata lain perlindungan diberikan oleh organ pemerintahan yang mandiri.
- d. Pembagian kekuasaan, organisasi negara pada dasarnya bertumpu pada asas pembagian kekuasaan dalam arti kekuasaan legislatif, kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan kehakiman diserahkan pada badan-badan tersendiri. Dan;
- e. Demokrasi, ini terkait adanya politik praktis dari dasar-dasar pemilihan umum bagi badan-badan perwakilan, dalam struktur pemerintahan yang terbuka dalam suatu kewajiban politik dari badan-badan pemerintah, organ-organ ini dipilih secara

demokrasi, dan dijamin pada politik hukum dari individu dan kelompok minoritas.

Istilah pemerintah hendaknya dibedakan dengan istilah pemerintahan, hal ini disebabkan kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Istilah pemerintah merujuk pada sebuah institusi (organ) yang melakukan tugas-tugas dibidang pemerintahan. Sedangkan makna pemerintahan menunjuk pada aspek operasional atau fungsional.¹⁰

Dalam pengertian organ (institusi), maka istilah pemerintahan bisa berupa badan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah. Seperti departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta kementerian negara yang lain. Atau bisa berupa pemerintahan tingkat provinsi maupun pemerintahan tingkat kabupaten/kota yang dikaitkan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Istilah pemerintah perlu dibedakan dari istilah pemerintahan. Terdapat beberapa pendapat ahli hukum yang menyamakan atau ada perbedaan, berikut diuraikan kedalam beberapa kelompok yang membedakan istilah pemerintah dan pemerintahan:¹¹

- a. A. Hamid S. Attamimi mengemukakan istilah pemerintah dan pemerintahan dari sudut pandang etimologi sebagai suatu badan yang memerintah dari perbuatan atau cara atau hal pemerintahan, tetapi mengaitkan hal tersebut dengan ajaran

¹⁰ Tatiek Sri Djamiat, 2004, "Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia", Disertasi, Doktoral Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 44.

¹¹ Siti Kotijah, Op.cit, hlm. 3.; Tatiek Sri Djamiati, 2004, Disertasi, "*Prinsip Usaha Industri Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 45.

trias politika berkenaan dengan pembagian pemerintahan atau pembagian kekuasaan.

- b. Philipus M. Hadjon, membedakan istilah Pemerintah dan Pemerintahan dengan mengemukakan konotasi hukum administrasi Belanda yang menyatakan istilah pemerintahan sebagai "*bestuur*", yang mengandung pengertian yaitu fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah) dan organ pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-keatuan). Kandungan fungsi pemerintahan berkaitan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan yang berhubungan dengan ajaran trias politika;
- c. Kontjoro Poerbopronoto, mengemukakan pengertian pemerintahan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dengan mengaitkan pendapat Van Vollehoven, pemerintah dalam arti yang luas meliputi; membuat peraturan, pemerintah/pelaksana (*bestuur*); peradilan (*rechtspraak*), dan politik (*politie*). Dalam arti sempit pemerintah hanya merupakan badan pelaksana (*Executive, Bestuur*) saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, badan peradilan, dan badan kepolisian.
- d. Van Wijk/konijnenbelt
Van Wijk membedakan istilah pemerintah dan pemerintahan dengan mengungkapkan dua istilah yaitu "*bestuursorgaan*" dan "*bestuuren*". Pengertian "Bestuursorgaan" berkaitan dengan 2 macam hubungan. Yang pertama orang berpikir tentang suatu

badan pemerintahan publik (*organen van openbaar Lichamen*), dan yang kedua merupakan organ yang memiliki kewenangan pemerintahan (*organen met bestuur bevoegdheden*). Untuk Hukum tata Pemerintahan, pendekatan kedua yang penting, yaitu organ pemerintah atau organ administrasi yang memiliki kewenangan pemerintahan dibidang hukum publik. Selanjutnya “bestuuren” melihat pada ketiga fungsi dari pemerintah yaitu pembuat undang-undang, pemerintah, dan peradilan. Ketiga hal itu mengingatkan kembali kepada gaya trias politika dari Montesquieu. Yang membedakan anatara pembuat undnag-undang, pemerintah, dan peradilan. Hal itu mengingatkan kembali.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sepakat dengan pendapat Van Vollenhoven pada pengertian Pemerintah dal arti sempit yakni sebagai pelaksana (*executive, bestuur*) saja, tidak termasuk badan perundnag-undangan, badan peradilan, dan badan kepolisian. Namun, kesepakatan ini penulis landaskan hanya berdasarkan kajian pada skripsi ini yakni berkaitan dengan izin. Izin merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam ranah eksekutif atau badan pemerintah publik sebagai pelaksana (*Bestuur*), yang menjalankan tugas administrasi berupa penerbitan izin.

Undang-Undang Dasar NRI 1945 dikenal dan dibedakan istilah Pemerintah dan Pemerintahan yang dapat dilihat dari pembukaan maupun Pasal-Pasal yang ada didalam tubuhnya. Dalam pembukaan (*preambule*)

UUD NRI 1945 tercantum kalimat “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia...”, sedangkan dalam Pasal-Pasalnya tercantum didalam Pasal 4 Ayat (1) , Pasal 16 Ayat (2), Pasal 17 Ayat (3), Pasal 18, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 31 (2), Pasal 3. Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”

Pasal 16 Ayat (2) menentukan bahwa: Dewan berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah, pada Pasal 17 Ayat (3), menegaskan bahwa: Menteri-menteri memimpin departemen Pemerintahan. Pasal 18 menyebutkan tentang pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan Pemerintahan ditegaskan undang-undang Pasal 17 Ayat (1) menentukan bahwa: segala warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Adapun dalam Pasal 31 Ayat (3), menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 32 ditentukan bahwa: “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 juga membedakan istilah pemerintah dan pemerintahan, dengan menekankan pada pengertian Lembaga (badan) dari fungsi (pemerintahan). Hal ini adalah

wajar mengingat bahwa dalam istilah pemerintah dan pemerintahan dalam konsepsi Hukum Administrasi Negara memang berbeda dengan pada badan dan fungsi.¹²

Berdasarkan uraian penyebutan Pemerintah dan Pemerintahan pada UUD NRI 1945, maka dapat diartikan kesimpulan bahwa kekuasaan pemerintah di Indonesia, dirumuskan sebagai “eksekutif”, namun tidak melaksanakan ketentuan undang-undang semata.¹³

2. Tinjauan Umum Wewenang dan Kewenangan

Uraian sebelumnya di atas kita telah memetakan perbedaan pemerintah dan pemerintahan. Baik itu yang di kemukakan oleh para sarjana hukum maupun perbedaan yang terdapat pada UUD NRI 1945. Pemerintah merujuk pada organ atau badan, sedangkan Pemerintahan merujuk pada fungsi. Dalam perundang-undangan kita dapat menemukan banyak ketentuan yang menekankan pada peran pemerintah yang demikian dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini pemerintah dalam menjalankan pemerintahan memiliki banyak tugas dan tanggung jawab dalam berbagai penyelenggaraan negara. Bersamaan dengan hal tersebut, didalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan tentang kewajiban dari badan atau pejabat pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukannya, sehubungan kewenangan yang telah diberikan kepadanya.

¹² Tatiek Sri Djatmiati, 2004, “*Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*”, Disertasi, Doktral Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 49.

¹³ *Ibid*,

Berbicara mengenai kewenangan, menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁴

Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.¹⁵

Berdasarkan konsep hukum tatanegara kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtmacht*" (kekuasaan hukum).¹⁶

Selanjutnya, menurut H.D. Stout, wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan

¹⁴ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi. Makassar, hal 35

¹⁵ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, *Yuridika*, Volume No.5&6, Tahun XII, September-Desember, 1997, Hal.1..... Lihat Juga Dalam Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahril Haq, Anik Tri Haryani, 2020, *Pengantar Hukum Indoensia*, Penerbit Lakeisha, Klaten, Hal. 118.

perolehan dan pengguna wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (*bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrigging en uit oefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden rechtsverkeer*).

Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Sedangkan “kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.¹⁷

Kewenangan tersebut kemudian diperoleh dengan beberapa cara yang telah dikonsepsikan dalam hukum administrasi negara, yang kemudian disebutkan secara umum sebagai sumber kewenangan, dalam artian cara memperoleh wewenang. Sumber kewenangan tersebut dijelaskan dengan rinci pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 11 menyebutkan: “Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat”.

J.B.J.M. Ten Berger, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R., mengemukakan bahwa cara suatu kewenangan diberikan dan dijalankan

¹⁷ Lihat Tinjauan Umum UU Nomor 30 Tahun 2014 angka 5-6.

oleh organ pemerintah, ada tiga macam sumber kewenangan yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt juga berpendapat sama dengan J.B.J.M. ten Berger bahwa terdapat tiga macam sumber kewenangan sebagai berikut:¹⁸

- a. pertama mandat, "*Wijze waarop een bestuurorgaan een bestuurbevoegdheid krijgt toegekend. Een organ met regelgevende bevoegdheid scheidt een nieuwe bestuurbevoegdheid en kent die toe aan een ander overheidsorgaan; soms wordt het overheidsorgaan special voor de gelegenheid in het leven geroepen. Onder een organ met regelgevende bevoegdheid kan zowel de formale wetgever als de largere wetgever worden verstaan*", (Cara organ pemerintah mendapatkan wewenang pemerintahan yang ditentukan. Organ dengan kewenangan membuat peraturan itu menciptakan wewenang pemerintahan baru dan memberikannya pada organ pemerintah lain; organ pemerintah kadang-kadang secara khusus menciptakan kesempatan – untuk munculnya suatu wewenang. Organ dengan kewenangan mengatur itu dapat diketahui baik dari pembuat undang-undang formal maupun pembuat peraturan daerah).
- b. Kedua, delegasi. Delegasi berasal dari bahasa Latin *Delegare* yang artinya melimpahkan. *Delegatie: het overdragen van regerende of bestuurbevoegdheden en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden. Degene aan wie gedelegeerd is, gaat deze bevoegdheden op eigen naam en op eigen gezag uitoefenen* (delegasi: pelimpahan membuat peraturan atau wewenang pemerintahan dan terkait dengan pertanggungjawaban. Mereka yang mendapat delegasi, berwenang atas nama sendiri dan melaksanakan kekuasaannya sendiri).¹⁹ Delegasi menurut H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat yang lain (*overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*). Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi. Sedangkan, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengemukakan bahwa delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah mempunyai wewenang melalui atribusi. Delegasi menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang sudah ada oleh

¹⁸ Ridwan H.R., 2014, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 114-115.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 117

organ yang telah mempunyai wewenang secara atributif kepada orang lain²⁰. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengatakan: *“bij delegatie gaat het om het overdragen van een reeds bestande bevoegdheid (door het orgaan dat die bevoegdheid geattribueerd heft grekegen, aan een ander organ; aan delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf)”* (delegasi berkenaan dengan pelimpahan wewenang yang telah ada – oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain; dengan demikian delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

- c. Ketiga, mandat. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. J.B.J.M. ten Berge dan kawan-kawan mengatakan tentang mandat sebagai berikut: *“Mandaat: rechtsfiguur waarbij door een overheidsorgaan een machtiging wordt verleend aan iemand om onder naam en verantwoordelijkheid van het overheidsorgaan dat de machtiging heft varleend, bepalde beslissingen te nemen”* (mandat: bentuk hukum dimana organ pemerintah memberikan tugas pada seseorang untuk mengambil keputusan tertentu atas nama dan tanggungjawab organ pemerintah yang telah memberikan tugas itu).²¹

B. Tinjauan Umum Izin dan Perizinan

1. Pengertian Izin dan Perizinan

Dalam mendefinisikan izin, para ahli memiliki pendapat yang beragam. Izin menurut definisi merupakan perkenaan atau pernyataan mengabulkan, secara khusus izin adalah suatu persetujuan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, sedangkan secara garis besar perizinan

²⁰ Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, hlm. 63.

²¹ Op.cit., hlm. 120

adalah prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.²²

Menurut N.M Spelt dan J.BJ.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Hal ini sejalan dengan pendapat Helmi dalam bukunya tentang izin lingkungan yaitu, izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan, artinya kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah.²³

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin..... (melakukan)... dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.²⁴

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Van Der Pot, yang menyebutkan bahwa Izin merupakan keputusan yang memperkenankan

²² *Ibid*,

²³ Helmi, 2012, “*Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

²⁴ Sri Pudyatmoko, *Loc.cit*

dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.²⁵

Pendapat yang beragam ini penulis lihat sebagai upaya untuk menjawab apakah izin merupakan suatu kehendak larangan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah yang berwenang atau sebagai instrumen pengendali. Pendapat yang dikemukakan Van Der Pot diatas, penulis telaah bersamaan dengan pengertian izin yang dikemukakan Tatiek Sri Djatmiati pada pidato guru besar fakultas hukum Universitas Airlangga, dalam pidatonya tentang Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik. Tatiek Djatmiati mengemukakan bahwa izin merupakan norma pengatur atau pengendali agar masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan tertentu seperti "*business*" maupun kegiatan lainnya haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, izin merupakan *preventieve instrument*, yang tujuan utamanya adalah pencegahan perilaku menyimpang dari masyarakat agar memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bukan sekedar sumber pendapatan semata.

Sjachran Basah memberikan pengertian, izin sebagai keputusan tertulis administrasi negara yang mempunyai akibat hukum²⁶.

²⁵ *Ibid*,

²⁶ Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 230.

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, pengertian izin diatur dalam ketentuan Pasal (1) angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian izin diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa izin merupakan keputusan pemerintah yang berwenang untuk memperkenankan dilakukannya kegiatan tertentu sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ditelaah dari rangkaian berbagai pengertian izin diatas, dapat diambil tolak ukur dari pengertian izin tersebut ada pada Keputusan Pejabat Pemerintahan. Pengertian keputusan sendiri, dalam ketentuan Pasal (1) angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diberikan pengertian bahwa keputusan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beschikking (Belanda) atau *Verwaltungsakt* (Jerman), kerap diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai surat keputusan, ketetapan, dan dalam undang-undang tentang peradilan tata usaha negara

disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).²⁷ Oleh karena itu, dalam tulisan dipenelitian ini digunakan istilah itu secara silih berganti.

Para sarjana memberikan batasan yang berbeda-beda tentang *beschikking*. Menurut W.F.Prins, *beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa.²⁸

Utrecht berpendapat bahwa *beschikking* adalah suatu perbuatan publik bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa²⁹.

Sedangkan Menurut ketentuan hukum positif Republik Indonesia *beschikking* diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *beschikking* atau KPPN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit individual yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata.³⁰ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, dapat dilihat unsur-unsur yang membentuk pengertian *beschikking* itu, meliputi:

1. Penetapan Tertulis;
2. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

²⁷ *Ibid*, hlm. 52.

²⁸ W.F.Prins dan R.Kosim Adisoepoetra, 1983, *Pengantar Hukum dDministrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 42.

²⁹ Utrecht, 1988, *Pengantar Hukum Admnistrasi Negara*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 94.

³⁰ Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Tindakan hukum tata usaha negara;
4. PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku;
5. Konkrit;
6. Ditujukan Kepada Individu;
7. Final;
8. Akibat Hukum;
9. Seseorang/Badan Hukum Perdata.

Jika dicermati bagian-bagian dari sesuatu yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan uraian diatas, untuk kemudian mencermati izin, yaitu penetapan tertulis (dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara), berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individu, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata. Maka dapat diurai sebagai berikut ini:³¹

a. Izin Sebagai Sebuah Ketetapan Tertulis

Maksud dari adanya penetapan dalam bentuk tertulis ini menurut pandangan pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara antara lain untuk mempermudah dalam rangka pembuktian titik dipahami oleh pemerintah bahwa keputusan yang dibuat secara lisan itu sudah diingkari. Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara dibatasi dalam wujud tertulis. Pada umumnya keputusan pemerintah disebut izin dibuat secara tertulis dan hitam diatas putih dan bukan keputusan lisan. Izin-izin yang dapat dilihat dalam wujud sederhana, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), izin keramaian,

³¹ Sri Pudyatmoko, Op.cit, hlm. 54

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin yang menjadi objek penelitian skripsi ini yaitu izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB). Namun terdapat juga izin yang tidak tertulis seperti izin mendarat bagi pesawat terbang.

b. Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

c. Sebuah badan/pejabat tata usaha negara dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 tahun 1986 dimaksudkan sebagai badan atau jabatan pemerintah. Izin kebanyakan dikeluarkan oleh badan atau jabatan pemerintah, atau oleh badan atau jabatan lain diluar pemerintah, tetapi sebenarnya masih dalam lapangan pemerintah. Benar bahwa terdapat izin-izin tertentu yang dikeluarkan oleh badan/pejabat yang bukan merupakan badan garis main pejabat pemerintah yang telah disebutkan dalam uraian diatas. Dalam hal mengeluarkan izin, sebenarnya badan/jabatan tersebut melakukan fungsi yang ada dalam lapangan pemerintah, yaitu mengeluarkan ketetapan/keputusan tata usaha negara. Banyak izin yang dikeluarkan oleh organ pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

d. Keputusan Tersebut Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
Tindakan hukum tata usaha negara dalam Pasal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan tindakan hukum perdata tindakan

hukum tata negara dan tindakan hukum pidana sehingga dalam konteks Ketentuan tersebut, aparat pemerintah mengeluarkan keputusan itu dalam kapasitasnya sebagai organ pemerintah, bukan sebagai subjek hukum perdata yang melepaskan kewenangan publiknya juga bukan sebagai pejabat negara. Dalam hal ini, maka pejabat pemerintah juga melakukan Perbuatan hukum tata usaha negara.

- e. Keputusan Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
- f. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut penjelasan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 adalah Semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga bersifat mengikat secara umum.
- g. Dasar Dalam Penerbitan Izin Pada Umumnya Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
- h. Peraturan perundang-undangan itu dapat diterbitkan oleh pemerintahan pusat maupun oleh pemerintahan daerah. Kiranya cukup banyak izin yang dikeluarkan oleh organ pemerintah pusat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sedikit pula izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di daerah

rumah seperti peraturan daerah, peraturan gubernur dan peraturan bupati, peraturan walikota dan sebagainya.

i. Bersifat Konkrit

j. Maksudnya hal yang dimuat dalam keputusan itu merupakan sesuatu yang sudah jelas dan pasti, dapat ditunjukkan, dapat dibedakan, dapat ditentukan, dan sebagainya. Tetapi Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Sebuah izin memuat hal yang konkrit. apa yang dimuat dalam izin dapat ditentukan, dapat dibedakan, dapat ditunjuk dan sebagainya, bukan merupakan hal yang masih abstrak.

k. Individual

l. Maksudnya keputusan itu ditujukan kepada individu atau pihak tertentu. Pihak yang dituju untuk mengeluarkan keputusan yang dinamakan izin itu adalah seseorang, misalnya Izin Memabngun Bangunan (IMB) bagi si A, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk si C. Jadi bukan tertuju kepada masyarakat umum seperti halnya dalam peraturan.

m. Fina Mempunyai makna bahwa proses pembentukan keputusan itu telah selesai, telah Definity. Apabila keputusan itu Menurut ketentuan dasarnya perlu pengesahan, dikatakan selesai apabila telah disahkan oleh pejabat atau badan yang berwenang. Apabila keputusan itu menurut ketentuan dasarnya memerlukan adanya persetujuan maka dikatakan telah final apabila telah mendapatkan

persetujuan dari instansi yang berwenang menyetujui. Terhadap keputusan yang dimungkinkan untuk diajukan keberatan, dikatakan telah final apabila telah diajukan keberatan tetapi ditolak atau tidak diajukan keberatan padahal jangka waktu pengajuannya telah lewat. Untuk keputusan yang dimungkinkan untuk diajukan banding dikatakan final apabila diajukan banding tetapi ditolak atau tidak diajukan banding padahal jangka waktu pengajuannya telah lewat. Bagi keputusan yang tidak memerlukan pengesahan, tidak perlu persetujuan, tidak bisa diajukan keberatan, dan tidak bisa diajukan banding maka sejak selesai dibuatnya keputusan tersebut sudah dapat dikatakan final. Dalam hal izin juga berlaku ketentuan yang seperti itu, izin baru dapat berlaku apabila telah definitif pembuatan telah selesai dari semua yang ada.

- n. Keputusan Yang Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang/Badan Hukum Perdata
- o. Izin jelas menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata. Dengan adanya izin maka disitu ada perubahan hubungan hukum serta melahirkan hak dan kewajiban tertentu yang semula tidak ada berkaitan dengan kegiatan yang diizinkan itu. Setelah diberikannya izin maka lahir hak dan kewajiban baru akibat hukum itu tercermin dari lahirnya hak dan kewajiban

baru sebagai akibat keluarnya keputusan konstitutif berupa izin tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sepakat bahwa izin memenuhi unsur-unsur dari sebuah *Beschikking* (ketetapan/keputusan tata usaha negara), atau dalam hal ini izin merupakan Keputusan tata Usaha Negara (KTUN).

Penerbitan izin memerlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar izin bisa diterbitkan oleh pemerintah, sehingga dalam izin yang diterbitkan itu terkandung sarana pengendalian terhadap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Serangkaian proses tersebut ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian proses berdasarkan hukum untuk mendapatkan izin inilah yang kemudian disebut perizinan. Pendapat penulis ini didasarkan pada beberapa pengertian perizinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli dibawah ini.

Perizinan Menurut I Made Arya Utama adalah salah satu instrumen hukum dan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah untuk mengendalikan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan orang lain.³²

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota, dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya

³² Made Arya Utama, 2005, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Saerah Yang Berkelanjutan, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung

hanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Dengan memberi izin, pemerintah memperkenankan orang yang memohon untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.³³

Unsur-unsur dalam perizinan yaitu meliputi: wewenang yang diberikan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan yang sesuai, izin sebagai bentuk ketetapan, proses dan prosedur yang dapat berupa pelayanan perizinan dan proses penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh aparat/petugas/pegawai sesuai peranannya. Persyaratan yang dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin, waktu penyelesaian izin yang diterapkan sejak saat pengajuan pemohon hingga penyelesaian pelayanan dengan waktu sesingkat mungkin, biaya perizinan yang memperhatikan kejelasan rincian biaya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengawasan penyelenggaraan izin, pelayanan pengaduan dan sengketa, adanya pemberian sanksi, serta hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin yang tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia.³⁴

³³ Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 167.

³⁴ Anik Tri Haryani, Sigit Sapto Nugroho, 2021, "*Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*", Lakeisha, Madiun, hal. 23.

Sehingga hukum perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang mengaturnya, karena ini mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Menurut hukum administrasi negara, perizinan merupakan suatu hubungan antara pemerintah dan masyarakat.³⁵ ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya:³⁶

a. Instrument yuridis, yang dimaksudkan itu adalah dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban umum merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas, pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan. Dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa-peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

b. Jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif, yaitu ketetapan

³⁵ Sitti Kotijah, Op. cit, hlm 8.

³⁶ *Ibid*, hlm. 14.

yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkuwalian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

- c. Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan yang baik, dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin, hal tersebut ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti

kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut. Hal ini pada ranah penerapan disebut dengan syarat teknis perizinan oleh pemerintah. Pendapat tersebut diatas, penulis lihat bersesuaian dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah Kota Makassar yang menentukan syarat teknis terhadap tata lokasi penjualan minuman beralkohol. Misalnya tidak boleh berdekatan dengan sarana ibadah, sarana pendidikan, maupun rumah sakit dengan radius 200 meter.³⁷ Hal ini lebih lanjut menjadi penelitian hukum lebih jauh yang dilakukan penulis dan akan diuraikan kemudian yang masih pada satu rangkaian penulisan ini.³⁸

2. Tujuan Izin dan Perizinan

Berdasarkan uraian definisi izin diatas, izin adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan. Izin digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku warga masyarakat. Pengertian diatas mengandung arti bahwa merupakan norma pengatur atau pengendali agar masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan tertentu seperti "*business*" maupun kegiatan lainnya haruslah

³⁷ Lihat Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

³⁸ Lihat Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 5 huruf (a) dan (c).

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, izin merupakan *preventieve instrument*, yang tujuan utamanya adalah pencegahan perilaku menyimpang dari masyarakat agar memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bukan sekedar sumber pendapatan semata.³⁹Tujuan umum perizinan, dapat dirincikan menjadi 2 (dua) sisi yaitu:⁴⁰

a) Dari sisi pemerintah, dalam hal ini melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

- i. Untuk melaksanakan peraturan. Pada konstruksi ini, untuk memperjelas ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- ii. Sebagai sumber pendapatan daerah. Ini terkait dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu membiayai pembangunan.

b) Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut

1. Untuk adanya kepastian hukum;

³⁹ Tatiek Sri Djatmiati, 2007, "*Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik*", Pidato Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 4: J.B.J.M Ten Berge, 1997, "*Bestuuren Door De Overheid*", hlm. 5

⁴⁰ Adrian Sutedi, Op.cit. hlm. 12

2. Untuk adanya kepastian hak; dan
3. Untuk mendapatkan fasilitas setelah didirikan bangunan dengan mempunyai izin. Dengan, mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang tujuan dari izin.

3. Bentuk dan Isi Izin

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa keputusan memberikan izin adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan keputusan sepihak dari suatu organ pemerintah.⁴¹

Izin sebagai bentuk keputusan yang dibuat oleh pejabat berwenang, atau sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, izin selalu berbentuk tertulis yang berisikan:⁴³

1. Organ pemerintah yang memberikan izin;
2. Siapa yang memperoleh izin;
3. Untuk apa izin digunakan;
4. Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat;
5. Pemberitahuan tambahan.

⁴¹

⁴² UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Ayat (3)

⁴³ Zulfan Hakim, "Izin Sebagai Instrumen Pengawasan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik", Jurnal Hukum Islam, 2012, hlm. 12.

Berdasarkan uraian diatas, menurut Sri Pudyatmoko izin dengan bentuk tertulis merupakan langkah untuk mencapai suatu kepastian hukum. Hal ini dikarenakan izin merupakan keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh pejabat berwenang yang memperkenankan orang (pemohon izin) untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi mempertahankan kepentingan umum, atau melawan norma yang menjadi kesepakatan bersama masyarakat. Izin yang berbentuk tertulis tersebut substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis, serta organ yang berwenang. Pemberi izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat
3. adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhnya peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya adalah IMB, izin HO, Izin Usaha industri, dan lain-lain.

4. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya izin yang menguntungkan tersebut adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.
5. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal disekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.
6. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir setelah bangunan selesai didirikan.
7. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya

relative lama. Misalnya Izin Usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

8. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya bergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon. Misalnya izin mengemudi (SIM).
9. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. Misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.⁴⁴

C. Tinjauan Umum Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini, mengharapkan modal asing untuk meningkatkan pertumbuhan dan memperbaiki perekonomian. Salah satu kiat yang dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara negara yakni, memperbaiki iklim investasi. Perbaikan investasi menjadi instrumen untuk memudahkan pengusaha masuk Indonesia.⁴⁵

Menurut *Regulatory Transparency: International Assessment and Emerging Lessons. A final report for the World Bank* 06 juni 2005 dari NERA (National Economic Research Associates). Mendefinisikan transparansi sektor publik sebagai persyaratan bagi regulator untuk menjelaskan keputusan dan proses dalam mengatur lembaga-lembaga, serta alasan

⁴⁴ Adrian Sutedi, Op.cit, hlm 173-174

⁴⁵ Wawancara Presiden Jokowi Dodo, sebagaimana dikutip pada: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180706/9/813755/jokowi-oss-diluncurkan-10-juli-2018>

dibalik proses pengambilan keputusan harus tersedia untuk umum. Sedang karakteristiknya sebagai berikut;⁴⁶

1. Otonomi dan Akuntabilita;

Memahami fungsi dan tujuan Lembaga, bertanggung jawab atas penerapan peraturan, wewenang untuk mengambil keputusan harus ditetapkan dengan jelas dalam instrumen hukum, serta independensi tidak ketergantungan finansial pada organisasi politik. Sehingga dapat menilai tingkat resiko yang akan dihadapkan. Lembaga harus mengetahui dasar pemikiran dibalik keputusan-keputusannya, bertindak sesuai dengan peran yang dijalankan dan memenuhi tujuan-tujuannya.

2. Partisipasi, yakni investor dan pihak-pihak terkait mempunyai suatu dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga berwenang yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi dapat terwujud seiring dengan tumbuhnya rasa percaya investor dan pihak terkait kepada penyelenggaraan pemerintahan. Rasa percaya ini akan tumbuh apabila memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara (*equal*).

3. Kejelasan prosedural, kejelasan prosedural memungkinkan investor dapat mengetahui serangkaian syarat-syarat regulasi dalam suatu proses kegiatan penanaman modal yang hendak dilakukannya. Kejelasan prosedural dapat mengurangi hambatan kebijakan administrasi birokrasi yang tidak efisien, dan meningkatkan pelayanan publik yang baik.

4. Akses terbuka informasi, yakni informasi harus disampaikan pihak terkait dengan cara yang paling murah dan tepat waktu. Mengurangi biaya pengambilan keputusan.

5. Pengetahuan dan pemahaman atas peraturan:

a. Dimensi Kepatuhan seponatan

1) Pengetahuan akan aturan sasaran atas peraturan perundangan kejelasan (kualitas) dari peraturan perundang-undangan.

⁴⁶ Richard&Anna Naviski,2005,*Regulatory Transparency,; International Assesment and Energing Lessons, A.find Report for the World Bank*, NERA, London, hlm. 45.

- 2) Pertimbangan biaya manfaat, yakni keuntungan dan kerugian materiil dan immaterial yang terjadi karena melanggar atau menaati peraturan.
 - 3) Tingkat penerima, yakni tingkat dimana kelompok sasaran (pada umumnya) menerima kebijakan, undang-undang dan peraturan.
 - 4) Komitmen normatif, yakni kemauan atau kebiasaan yang melekat dari kelompok sasaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pengadilan informal, yakni kemungkinan bahwa perilaku ketidakpatuhan dari kelompok sasaran bahwa perilaku ketidakpatuhan dari kelompok sasaran akan dideteksi dan dicegah oleh pihak ketiga (yaitu pihak otoritas non-pemerintah), serta kemungkinan dan beratnya sanksi yang mungkin dibebankan oleh pihak ketiga (yaitu kehilangan konsumen/kontraktor; kehilangan reputasi).
- b. Dimensi pengendalian (pengaruh penegakan dan kepatuhan):
- 1) Kemungkinan laporan informal, yakni kemungkinan bahwa suatu pelanggaran dapat diketahui diluar masa investigasi resmi dan mungkin dilaporkan secara resmi (*whistle blowing*).
 - 2) Kemungkinan pengendalian, yakni kemungkinan menjadi subjek dari audit/ inspeksi administratif (catatan) atau substantif (fisik) oleh pihak otoritas resmi.
 - 3) Kemungkinan pelanggaran selama audit administratif atau membongkar perilaku ketidakpatuhan Ketika suatu jenis pengendalian diterapkan.
 - 4) Deteksi kemungkinan deteksi pemilihan, yakni meningkatnya peluang pengendalian atau area sasaran (yaitu tingkat dimana petugas inspeksi berhasil memeriksa pelaku pelanggaran lebih sering daripada mereka yang mematuhi hukum dari Analisa resiko.
- c. Dimensi Sanksi:
- 1) Kemungkinan sanksi, yakni kemungkinan adanya sanksi yang dibebankan jika suatu pelanggaran telah terdeteksi melalui pengendalian dan investigasi criminal.
 - 2) Beratnya sanksi beserta dan jenis sanksi serta efek

merugikan yang terjadi karena membebaskan sanksi yaitu kehilangan respek dan reputasi.

Menurut Rudhi Prasetya terdapat 4 (empat) jalur yang dipergunakan oleh pemerintah dalam melindungi perekonomian dan kepentingan warga negaranya, yaitu:⁴⁷

- Melalui alur mengadakan restruksi-restruksi (larangan) yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan;
- Melalui keharusan untuk meminta Izin Usaha untuk setiap kegiatan usaha baru atau perluasan dari usaha;
- Melalui peraturan perpajakan;
- Melalui keikutsertaan langsung dalam permainan kegiatan ekonomi yang bersangkutan dengan jalan membentuk BUMN.

Permasalahan mendasar saat ini, Pelaku Usaha dalam mengurus urusannya berupa izin memerlukan waktu yang lama, berbelit-belit, dan Lembaga yang mengatur sangat banyak. Solusi untuk permasalahan-permasalahan ini dengan menerapkan sistem perizinan yang mudah, dan sederhana, serta cepat.⁴⁸

Upaya pemerintah dalam mengadakan deregulasi prosedur dengan memangkas birokrasi dan meningkatkan pelayanan prima dalam rangka meningkatkan daya investasi penanaman modal melalui percepatan

⁴⁷ Tatiek Djatmiati, 2004, *"Dalam Disertasi Izin Usaha Industri di Indonesia"*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

⁴⁸ Lihat <https://kemenperin.go.id/artikel/10302/Prosedur-Perizinan-dan-Birokrasi-Harus-Dibenahi>, wawancara Menteri perindustrian, Saleh Husin, di Jakarta, Rabu (29/10); di akses tanggal 22 juni 2021

perizinan. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal akan melakukan Usaha dan/atau Kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kemudian ditentukan lain dalam undang-undang, Selanjutnya pada Ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.⁴⁹ Perizinan yang semula diatur pada Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi penanaman Modal, kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Selanjutnya diatur lebih lanjut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai paradigma baru dalam tata cara perizinan saat ini. Sistem perizinan dialihkan secara elektronik memberi akses yang cepat untuk semua orang, masyarakat dan Pelaku Usaha dalam mengurus Izin Usahanya, sistem perizinan dapat diakses secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Hal ini karena hampir seluruh proses perizinan dilakukan melalui sistem *Online*.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁴⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Ayat (4) dan Ayat (5).

ditujukan menjadi menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Pelayanan tersebut adalah pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission-OSS*). Hal ini sesuai dengan pengertian Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission pada ketentuan umum Angka 5 PP No.24 tahun 2018 tersebut diatas yakni:

“Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”.

Pada tataran implementasi, diterbitkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, kemudian sebagai perubahan selanjutnya diterbitkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPKPM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan BKPM sebagaimana disebutkan diatas mengatur perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, hal ini dibuktikan dengan jabatan Menteri atau Kepala Lembaga pada Izin Usaha dalam Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara

Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal Pasal 1 angka (18) yakni:

“Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM untuk dan atas nama Menteri atau pimpinan Lembaga, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen”.

Penyempurnaan regulasi dituangkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai:⁵⁰

- 1) Jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha;
- 2) Pelaksanaan perizinan berusaha;
- 3) Reformasi perizinan berusaha sektor;
- 4) Sistem OSS;
- 5) Lembaga OSS;
- 6) Pendanaan OSS;
- 7) Insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS;
- 8) Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan melalui OSS; dan
- 9) Sanksi.

Melalui OSS inilah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan perizinan Izin Usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi.⁵¹

Melalui OSS tersebut pula, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha tersebut diatas, yang diajukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Komitmen. Berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2018 sebagaimana disebutkan diatas, yang dimaksud dengan Komitmen adalah

⁵⁰ Lihat penjelasan bagian I Umum, PP No.24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik

⁵¹ Lihat ketentuan umum, PP No.24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Angka (4).

“Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau izin komersial atau operasional”.⁵²

Menurut KBBI, Komitmen berasal dari kata Komitmen/ko.mit.men/perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak perkumpulan mahasiswa seharusnya mempunyai, berbuat sesuatu terhadap perjuangan reformasi.⁵³

1. Bentuk-bentuk Pelaku Usaha Pada Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Elektronik *Online Single Submission (OSS)*

Pelaku Usaha yang mengajukan Izin Usaha ke Lembaga OSS adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan OSS. Pelaku Usaha yang mengajukan perizinan melakukan proses dari prosedur perizinan OSS. Pelaku Usaha pada perizinan OSS diatur dalam Pasal 6 PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

- “Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
- a. Pelaku perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan

⁵² Lihat ketentuan Umum, PP No.24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, angka (10).

⁵³ Komitmen adalah janji. Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam Tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Komitmen akan mendorong rasa percaya diri, dan semangat kerja, menjalankan tugas menuju perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan penibgkatan kualitas pshiiik dan psikologi dari hasil kerja. Sehingga segala sesuatu menjadi menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Komitmen mudah diucapkan namun lebih sukar untuk dilaksanakan. Mengiayakan sesuatu dan akan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab adalah salah satu sikap Komitmen. Komitmen sering dikaitkan dengantujuan baik, baik yang bertujuan postiif mau[un yang bertujuan negatif. <https://istilaharti.blogspot.com/2013/08/arti-Komitmen.html#.Xm7iREBuLIU>, diakses tanggal 16 juni 2021.

Pelaku Usaha perseorangan merupakan pelaku orang perorangan, penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Cakap dalam BW (KUHPerdata), dihitung saat berumur enam belas tahun, atau sebelum berumur enam belas tahun sudah menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pokok Perkawinan, cakap dikatakan Sembilan belas tahun, sebelum sembilan belas tahun ada penetapan pengadilan (izin menikah), sudah menikah. Pelaku Usaha atas nama orang atau perorangan harus dilihat dasar hukum untuk dikatakan cakap, mengingat berlakunya ketentuan UU Perkawinan terbaru.

Badan usaha perseorangan dalam hal ini dapat dianalogikan, perusahaan perseorangan merupakan bisnis yang dipunyai oleh pemilik tunggal, dan seorang pengusaha perseorangan ialah pemilik dari perusahaan perseorangan tersebut. Badan usaha perseorangan tidak terlepas dari perusahaan itu sendiri.⁵⁴

2. Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission (OSS)*

Ketentuan umum angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa:

“Lembaga pengelola dan penyelenggara *Online Single Submission (OSS)* yang selanjutnya disebut lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal modal”.

⁵⁴ ⁵⁴ *Opcit, Sitti Kotijah*, hal. 51.

Berdasarkan ketentuan umum diatas, diketahui bahwa sistem OSS dikelola oleh lembaga OSS.

Dijelaskan kemudian pada Pasal 94 PP Nomor 24 Tahun 2018 sebagaimana disebutkan diatas:

- 1) Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berwenang untuk:
 - a. Menerbitkan perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pada sistem OSS;
 - d. Mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan
 - e. Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.
- 2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri, Pimpinan lembaga gubernur, dan/atau bupati/walikota.
- 3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) difasilitasi oleh Menteri coordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

3. Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* (OSS) Di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik atau disebut perizinan yang berbasis *Online Single Submission* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, Bab V tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Bagian kesatu, Pasal 28-39.

Tahapan Prosedur pada penyelenggaraan perizinan OSS di pemerintahan daerah Kabupaten/Kota ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Hal ini diatur pada Pasal 28 Permedag Nomor 08 Tahun 2020 tersebut diatas yaitu:

“penyelenggaraan perizinan berusaha di pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Penerbitan Izin Usaha dan izin komersial atau izin operasional;
- c. Prosedur pemenuhan Komitmen Izin Usaha;
- d. Prosedur pemenuhan Komitmen;
- e. Pengawasan

Kemudian pendaftaran perizinan berusaha di Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 29, yakni:

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha dibidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan Perunda-undangan.
- (3) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (4) Dalam hal dipersyaratkan, Izin Komersial atau Operasional wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha yang memerlukan Izin Usaha maka Izin Usaha tersebut sekaligus menjadi Izin Komersial atau Operasional.

Selanjutnya, setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran usaha dan mendapatkan NIB, Pelaku Usaha melakukan penerbitan Izin Usaha. Penerbitan Izin Usaha diatur dalam Pasal 30 Permendag Nomor

08 Tahun 2020 sebagaimana disebutkan diatas yakni:

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi Komitmen perizinan prasarana dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatas yakni:⁵⁵

Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Pemerintah Daerah melalui sistem OSS untuk mendapatkan Izin Usaha yang berlaku efektif, dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- DMPTSP dalam memproses pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perdagangan dan perangkat daerah terkait.
- Dalam hal penyelesaian pemrosesan pemenuhan Komitmen Izin Usaha yang memerlukan pertimbangan teknis, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur atau Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis yang terdiri dari atas representasi dari perangkat

⁵⁵ Lihat ketentuan lanjutan, Permendag Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Pasal 32- Pasal 39.

saerah terkait.

- Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Berdasarkan persyaratan Komitmen diatas, Komitmen diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Klasifikasi ini diatur dalam Pasal 34-Pasal 39 Permendag Nomor 08 Tahun 2020 disebutkan diatas, yakni:

Pasal 34

- (1) Berdasarkan persyaratan, pemenuhan Komitmen Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 proses bisnis pemenuhan Komitmen diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe yaitu:
 - a. Tipe 1, yaitu Izin Usaha tanpa pemenuhan Komitmen;
 - b. Tipe 2, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis;
 - c. Tipe 3, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan biaya; atau
 - d. Tipe 4, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis dan biaya.
- (2) Berdasarkan persyaratan pemenuhan Komitmen, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Izin Usaha dibidang perdagangan dikategorikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Izin Usaha dengan kategori pemenuhan Komitmen Tipe 1 tidak memiliki persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan memerlukan Komitmen Perizinan Prasarana, Izin Usaha dengan kategori pemenuhan Komitmen Tipe 1 berlaku efektif sejak Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak memerlukan Komitmen Perizinan Prasarana, Lembaga OSS menerbitkan

Izin Usaha dengan kategori pemenuhan Komitmen Tipe 1 yang langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dengan kategori pemenuhan Komitmen Tipe 2 melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis melakukan evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah dokumen lengkap dan benar.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) kepada DPMPTSP sebagai dasar pertimbangan untuk memberikann persetujuan atau penolakkan pemenuhan Komitmen.
- (5) Atas persetujuan atau penolakkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS paling lambat 2 (dua) Hari.
- (6) Penolakkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) disertai penjelasan/keterangan.
- (7) Atas notifikasi penolakkan pemenuahn Komitmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) maka Pelaku Usaha menagjukan ulang pemenuhan Komitmen.
- (8) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana diamsud pada Ayat (5) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dengan kategori pemenuhan Komitmen Tipe 4 mellalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis melakukan evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah dokumen lengkap dan benar.
- (4) Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan

Komitmen berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen kepada DPMPTSP.

- (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), DPMPTSP melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS.
- (6) Penyampaian persetujuan atau penolakan dan notifikasi ke dalam sistem OSS sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan Ayat (6) dilakukan [alim lama 2 (dua) Hari.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) disertai penolakan.keterangan penolakan dari DPMPTSP.
- (8) Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), Pelaku Usaha usaha mengajukan perbaikan pemenuahn Komitmen.
- (9) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), DPMPTSP menerbitkan Surat Perintah Bayar yang disampaikan kepada pelaku suaha paling lambat (satu) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelaku Usaha melakukan pembayaran paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (11) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar melakukan konfirmasi kepada DPMPTSP untuk dielkauan notifikasi ke sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Atas Notifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (11), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

D. Tinjauan Umum Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman

Beralkohol di Kota Makassar

1. Pengaturan Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman

Beralkohol di Kota Makassar

Pengaturan perizinan berusaha minuman beralkohol (minol) dikota makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar (perda)

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pnegawasan dan Pnegendalian Pengadaan Peredaran dan Pnejualan Minuman Beralkohol, dijelaskan pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁵⁶

Kemudian Pasal 2 Ayat (1) Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan diatas, membago minuman beralkohol tersebut menjadi beberapa golongan sebagai berikut:

Ayat (1)

“Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai 5% (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).”

Penjualan langsung minuman beralkohol merupakan perusahaan yang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah

⁵⁶ Lihat ketentuan umum Perda Kota Makasassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Angka 7.

ditentukan.⁵⁷ Sesuai ketentuan Perda Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014 Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan Golongan C untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di:

Huruf (a)

Hotel, Bar, Diskotik, karaoke, club sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan bidang kepariwisataan.

Huruf (c)

Tempat sebagaimana dimaksud huruf a akan ditetapkan oleh walikota secara selektif dengan karakteristik kota dengan mempertimbangkan tidak berdekatan dengan rumah tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.⁵⁸

Setiap penjualan langsung minuman beralkohol baik golongan A, golongan B, dan golongan C wajib memiliki izin. Sebagaimana dijelaskan:

- 1) Setiap penjualan minuman beralkohol golongan B dan c wajib memiliki (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
- 2) Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berlaku selama 1 (satu Tahun) terhitung sejak tanggal diterbitkannya dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- 4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.⁵⁹

⁵⁷ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, ketentuan umum angka 12.

⁵⁸ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, bagian ketujuh, Pasal 5 huruf (a) dan (c).

⁵⁹ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengawasan

Untuk memperoleh SIUP-MB dan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perda Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan dengan Melampirkan persyaratan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Rekomendasi Lurah dan Camat;
- b. Rekomendasi SKPD yang bertanggungjawab dibidang kepariwisaataan;
- c. Foto Copy Izin tempat Penjualan minuman Beralkohol;
- d. Foto Copy akta Pendirian usaha;
- e. Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai penjual langsung;
- f. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- g. Foto Cipy Surat Izin Usha Tanda Daftar perusahaan (TDP);
- h. Foto Copy Nomor pokok Wajib pajak (NPWP);
- i. Foto Copy Tanda Penduduk;

2. Ketentuan Larangan pada Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar

Ketentuan larangan terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota

dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bab VI, bagian kesatu, Pasal 10.

⁶⁰ Pasal 11 Ayat 1, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 12 dan Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4). Sebagaimana disebutkan:

Pasal 12

“setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan Golongan C pada waktu bulan Ramadhan, Kecuali bagi hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasl 6 Ayat (1) huruf a

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan Golongan C, di:
 - a. Warung kopi, tempat olahraga, rumah makan, kantin/cafeteria, tempat pijat/ spa, pedagang kaki lima terminal, penginapan/ rumah kost dan perkantoran.
 - b. Tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah sakit dan arena bermain anak-anak dalam radius 200 meter.
- (2) Pengelola atau penanggung jawab usaha/tempat penjualan minuman beralkohol, wajib melarang orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol.
- (3) setiap orang dan/atau perusahaan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C di tempat-tempat keramaian umum.
- (4) penjualan Minuman Beralkohol yang telah memiliki SIUP-MB, dilarang mengiklankan dalam bentuk apapun media massa apapun.
- (5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, sampai dengan 4, pengelola atau penanggung jawab usaha/tempat penjualan minuman beralkohol wajib menanda tangani pakta integritas yang diterbitkan oleh Dinas yang Membidangi Perdagangan.

E. Tinjauan Umum Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang mestinya atau tidak. Sujamto ingin mengembalikan pengertian pengawasan ini kepada kata dasarnya dalam Bahasa Indonesia, yaitu awas yang berarti “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”. Jadi, tujuan pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Kata “yang semestinya” dalam pengertian diatas adalah tolak ukur yang mengandung tiga segi yaitu: sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).⁶¹

Menurut kamus Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas, yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.⁶²

Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk

⁶¹ Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19-20

⁶² *Ibid*, hal. 2.

menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan".⁶³

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Berdasarkan subjek yang dilakukan pengawasan, dalam administrasi Negara Indonesia dikembangkan 4 (macam) yaitu :

1. Pengawasan melekat yang merupakan pengawasan yang dilakukan seseorang pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
2. Pengawasan Fungsional yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan.
3. Pengawasan legislatif yang merupakan pengawasan yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat baik di daerah dan pusat.
4. Pengawasan masyarakat yang merupakan pengawasan dilakukan oleh masyarakat.
5. Pengawasan terhadap pemerintah daerah terdiri atas pengawasan hierarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hierarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh

⁶³ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hal. 80.,

pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).⁶⁴

F. Tinjauan Umum Pengawasan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

1. Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Oleh Pemerintah Daerah

Kewenangan terhadap pengawasan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) diatur pada bagian delapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 81 yakni:

- 1) Kementrian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:
 - a. Pemenuhan Komitmen;
 - b. Pemenuhan Standar,sertifikasi, lisensi, dan/atau Pendaftaran, dan/atau
 - c. Usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undnagan.
- 2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementrian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturab Perundang-undnagan.
- 3) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ahat (2) dapat berupa:

⁶⁴ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 312

- a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. Pengenaan denda administrative; dan/atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan melalui sistem OSS oleh kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.
 - 5) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian kementerian, Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) melakukan penghentian sementara atau pencabutan berusaha.

Kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan, pada bagian keenam Pasal 48 Ayat (1)-(3), yakni:

- 1) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas:
 - a. Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;
 - b. Pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. Usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan oleh DPMPSTSP sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh dinas yang membidangi perdagangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa pada perizinan terintegrasi secara elektronik kewenangan pengawasan di daerah yakni Pemerintah Daerah sebagai pemilik kewenangan dalam pelaksanaan Pengawasan Perizinan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Pada Pemerintahan Daerah Kota adalah walikota.

2. Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018

Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut diatas diatur dalam Pasal 48 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan, yakni:

Ayat (4)

“Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, DPMPTSP sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) atau dinas yang membidangi perdagangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

“tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat berupa:

- a. Peringatan;
- b. Pengehentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan perizinan berusaha;
- c. Pengenaan denda administratif; dan/atau
- d. Pencabutan perizinan berusaha, Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (6)

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh DPMPTSP melalui sistem Pemerintah Daerah siCantik yang terintegrasi dengan sistem OSS atau melalui *webform*.

F. Tinjauan Umum Pengawasan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol di Kota Makassar

Pengawasan adalah suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang

telah dilaksanakan kemudian dikoreksi agar pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang seharusnya atau yang telah ditetapkan. Muchsan memberikan pendapat yang dikutip oleh Sirajuddin dkk. tentang pengawasan sebagai berikut: "*Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya*".⁶⁵

Pengawasan merupakan poin penting untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan organisasi daerah, sebagai wujud pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di daerah. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo, mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

1. Efektivitas; kegiatan harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan
2. Legitimitas; kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan
3. Yuridiktas; syarat-syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas
4. Legalitas; syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang. Bila sesuatu dijalankan dengan dalih, keadaan darurat, keadaan itu wajib dibuktikan. Jika tidak terbukti, maka perbuatan itu dapat digugat di pengadilan.
5. Moralitas; salah satu syarat yang paling diperhatikan dalam masyarakat, Moral dan Etika ataupun kedinasan wajib dijunjung tinggi.
6. Efisiensi; wajib dikejar seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya.

Dalam penegakan hukum, unsur-unsur pokoknya dikemukakan oleh

⁶⁵Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. 2012. *Hukum Pelayanan Publik*. SteraPress; Malang, Jawa Timur. Hal. 126

Tatiek Djamiati sebagai berikut, penegakan hukum dibidang hukum administrasi mempunyai 2 (dua) unsur pokok yaitu:

1. Pengawasan; dan
2. Sanksi

Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan warga masyarakat (Pelaku Usaha) dalam melaksanakan usaha, agar ketentuan yang bersifat mewajibkan, atau ketentuan yang dilarang tidak dilanggar. Demikian dengan sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum yang dilanggar.⁶⁶

Pengawasan sebagai langkah preventif untuk memaksakan negara mengetahui adanya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berusaha, adalah langkah awal sebelum sampai pada pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan menurut peraturan perundang-undangan pada perizinan berusaha. Menurut Philipus Hadjon mengemukakan bahwa:

Pengenaan sanksi-sanksi hanya mungkin apabila badan tata usaha melakukan pelanggaran-pelanggaran nyata atas peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi dengan sendirinya. Karena itu tata usaha negara memperkerjakan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengadakan pengawasan (disebut dengan kontrol..., yang merupakan syarat bagi dimungkinkannya pengenaan sanksi. Sekaligus menurut pengalaman, pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri telah mendukung penegakkan

⁶⁶ Tatiek Sri Djamiati, 2004, *Dalam disertasi prinsip Izin Usaha industry di Indonesia*, fakultas Hukum Universitas Airlangga, surabaya, hlm.82.

hukum (hukum administrasi *having...* lagi pula bahwa pegawai-pegawai pengawasan melalui penerangan (penyuluhan). Anjuran (menunjukkan), peringatan dan nasehat biasanya dapat mencapai terjadinya suatu keadaan pengenaan sanksi bagi pengadaan pengawasan atau control itu sendiri perlu terdapat dugaan terjadinya suatu perbuatan pidana. Agar tidak terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan perizinan berusaha yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini mengingat pengawasan merupakan proses menuju Tindakan pemberian sanksi. Pendapat di atas, sejalan dengan yang dikemukakan SitiSundari Rangkuti yaitu:⁶⁷

Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa kongkret yang menimbulkan sangkaan, bahwa pengaturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Dengan demikian penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin.

Pengawasan sebagai salah satu aspek penegakan hukum administrasi, merupakan tindakan pemerintahan berbentuk preventif atau pencegahan, guna menghindari terjadinya suatu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat mewajibkan atau berupa larangan berkenaan dengan pemberian perizinan berusaha tersebut.

Disamping itu, sebagai sarana yang memungkinkan pengenaan

⁶⁷ Siti Sundari Rangkuti, 2000, "*Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*", Airlangga Universitas Pres, Surabaya, hlm.209-210.

sanksi oleh badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang memberikan perizinan (Lembaga OSS). Dengan demikian untuk pengawasan tidak diperlukan dugaan atas terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum perizinan berusaha. Isi sesuai dengan fungsi pengawasan sebagai sarana penegakan hukum preventif yang didalamnya mengandung elemen aktif. Sifat aktif yang dinyatakan diatas, berkaitan dengan makna kekuatan badan atau pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam bidang perizinan berusaha. Menurut pendapat Philipus M.Hadjon mengemukakan:

“Istilah Populer “bestuur” yang dikaitkan dengan “sturen”. Bestuur dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan legislative dan kekuasaan yudisial. Dengan rumusan ini kekuasaan pemerintahan tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang, kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif. Sikap tersebut dalam konsep hukum administrasi secara intrinsic merupakan unsur-unsur dalam dari “stuuren” (bestuuren)”.

Hakekatnya kekuasaan pemerintahan selain tidak terbatas pada maknanya melaksanakan undang-undang (kekuasaan eksekutif), juga melaksanakan sebagai kekuasaan yang bersifat aktif dapat diuraikan sebagai berikut:

“stuuren” merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan. Kekuasaan pemerintahan dalam hal menerbitkan izin mendirikan bangunan misalnya tidaklah berhenti dengan diterbitkan izin mendirikan bangunan kekuasaan pemerintahan senantiasa mengawasi, agar izin digunakan dan ditaati. Dalam hal pelaksanaan mendirikan bangunan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, pemerintah akan menggunakan kekuasaan penegak hukum

berupa penertipan yang mungkin berupa Tindakan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai. “*stuuren*” berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah konsep hukum publik. Sebagai kekuasaan konsep hukum publik, penggunaan ini harus berlandaskan pada asas-asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Berkaitan dengan asas hukum adalah asas “*wet en rechtmatigheid van bestuur*”. Dengan asas demokrasi tidaklah sekedar sekedar adanya badan perwakilan rakyat. Di samping badan perwakilan rakyat, asas keterbukaan pemerintahan dan Lembaga peran serta masyarakat (*inpraak*) dalam pengambilan keputusan oleh pemerintahan adalah sangat penting artinya. Asas instrumental berkaitan dengan hakikat hukum administrasi sebagai instrumen. Dalam kaitan dengan asas efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan selayaknya mendapat perhatian yang memadai (*doeltreffenheid dan doelmatigheid*). “*stuuren*” menunjuka larangan di luar legislative dan yudisial. Lapangan ini lebih luas dari sekedar lapangan eksekutif semata. “*stuuren*” senantiasa diarahkan kepada suatu tujuan (*doelmatigheid*). Dengan konsep bestuur (*bestuuren*) kekuasaan pemerintahan tidaklah semata sebagai sesuatu kekuasaan terikat, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas (*vrijbestuur, freies, ermessen, discretionary power*).

Berdasarkan uraian diatas, intinya konsep kekuasaan pemerintahan terkandung makna aktif (kontrol). Dari suatu Tindakan yang dilakukannya, sebagaimana dalam sistem pelayanan perizinan berusaha. Pengawasan dan

penegakkan sanksi administrasi dalam pelayanan perizinan berusaha ini, tidak lepas dari kewenangan menerbitkan perizinan berusaha oleh Lembaga OSS, yang atas nama Menteri, Lembaga non departemen, gubernur, bupati, dan walikota. Perizinan berusaha tidak lepas dari konsep *bestuur* (*Besturen*) dan asas *contrarius actus*. Dari pendapat diatas, pengawasan merupakan upaya preventif.

1. Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Minuman Beralkohol di Kota Makassar

Pelaksana memiliki arti orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya). Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pengawasan merupakan orang dan/atau panitia, organisasi, dan sebagainya yang melaksanakan atau mengerjakan tugas pengawasan terhadap oeredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Diatas, telah diurai penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Sedangkan “kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat diketahui bahwa wewenang maupun kewenangan dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan atau penyelenggara negara. Yakni hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimiliki.

Pengaturan pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan berusaha pada sektor Perizinan Minuman Beralkohol diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 32 dan Pasal 33 berbunyi:

Pasal 32

“pengaturan dan pengawasan peredaran dan penjuala Minuman Beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, sub, Distributor, Pengecer, dan Penjualan Langsung”

Pasal 33

“pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan sebagai berikut:

- a. Menteri dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dapat berkoordinasi dengan Menteri Teknis/Lembaaga terkait;
- b. Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Dirjen daglu, Dirjen PDN, Dirjen SPK dan/atau Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati/Walikota di daerah Kabupaten/Kota, dan Gubernur untuk daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- d. Tim Terpadu sebagaiman ayang dimaksud pada huruf c terdiri dari unsur-unsur;
 1. Dinas yang tugas tanggung Jawabnya di bidang perdagangan;
 2. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perindustrian;
 3. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 4. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang

- Kesehatan;
5. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 6. Dinas terkait lainnya.
- e. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c diketuai oleh kepala dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
 - f. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian, sebagai unsur pendukung.

Berdasarkan ketentuan peraturan menteri diatas diketahui bahwa kewenangan pengawasan minuman beralkohol terhadap peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh pemerintah daerah yakni walikota/bupati. Hal ini selaras dengan kewenangan terhadap pengawasan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS). Pengaturan pengawasan tersebut diatur pada bagian delapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal dan Pasal 81 yakni:

- (1) Kementrian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:
 - a. Pemenuhan Komitmen;
 - b. Pemenuhan Standar,sertifikasi, lisensi, dan/atau Pendaftaran, dan/atau
 - c. Usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undnagan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementrian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturab Perundang-undnagan.
- (3) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ahat (2) dapat berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. Pengenaan denda administrative; dan/atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha
 - e. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan melalui

sistem OSS oleh kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.

- (5) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian kementerian, Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) melakukan penghentian sementara atau pencabutan berusaha.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa pada perizinan elektronik kewenangan pengawasan selaras dengan pengawasan yang terdapat dalam ketentuan pengendalian minuman beralkohol, yakni Pemerintah Daerah sebagai pemilik kewenangan dalam pelaksanaan Pengawasan Perizinan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Makassar dimaksudkan untuk melakukan pembatasan dan pengendalian jumlah minuman beralkohol yang berada di Kota Makassar. Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Makassar juga bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, terutama generasi muda dari dampak buruk minuman beralkohol.⁶⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, ketentuan dalam hal pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar lebih lanjut diatur dalam Bab IX (Sembilan angka romawi) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pengadaan,

⁶⁸ Lihat pasal Bab II (angka Romawi) Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, pasal 2.

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 20 menyebutkan:

- 1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- 2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. IT-MB, produsen, distributor, dan sub-distributor;
 - b. Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, serta penjualan langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 - c. Perizinan, impor, pengadaan, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, Golongan C, dan Kemasan; dan
 - d. Tempat/lokasi penyimpanan, minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Berdasarkan ketentuan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Makassar tersebut diatas, diketahui bahwa kewenangan pengawasan peredaran minuman beralkohol dalam hal ini perizinan minuman beralkohol di Kota Makassar dimiliki oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan pengaturan perizinan elektronik dan pengaturan sektor terkait pengawasan perizinan berusaha pada sektor penjualan dan peredaran minuman beralkohol, kewenangan pelaksanaan pengawasan berada pada Pemerintah Daerah yakni Bupati/Walikota. Dalam hal ini pada Pemerintah Daerah Kota Makassar kewenangan tersebut berada pada Walikota Makassar atau pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya terkait maksud dari pejabat yang berwenang yang dimiliki oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan perizinan minuman beralkohol diatur dalam ketentuan pelaksana lebih

lanjut terhadap kewenangan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pada bab VIII (delapan angka romawi) Pasal 15 menyebutkan:

Pasal 15:

- 1) Untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Walikota Mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Dinas yang membidangi perdagangan dengan melibatkan pemerintah kecamatan dalam rangka optimalisasi pengawasan, pengendalian, dan penerbitan minuman beralkohol.
- 2) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Walikota membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- 3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari:
- 4) Dinas Perdagangan;
- 5) Dinas kesehatan;
- 6) Dinas pariwisata;
- 7) Satuan polisi pamong praja;
- 8) Balai pengawasan obat dan makanan;
- 9) Pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat;
- 10) Instansi terkait lainnya;

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa setelah kewenangan pengawasan penjualan minuman beralkohol didaerah ditetapkan sebagai kewenangan Walikota, di Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar, kemudian Walikota Makassar mendelegasikan kewenangan tersebut pada dinas yang membidangi perdagangan. Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar (DISPERINDAG Kota Makassar). Hal ini didasarkan pada Peraturan

Menteri perdagangan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pasal 33 huruf e yang berbunyi: “Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c diketuai oleh kepala dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki kewenangan utama melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar (DISPERINDAG Kota Makassar). Namun, berdasarkan Perwali yang disebutkan diatas, pada pelaksanaannya Walikota Makassar dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri dari beberapa Dinas sebagaimana disebutkan dalam Ayat (3) Pasal 15 Perwali diatas.

2.Subjek dan Objek Pengawasan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol di Kota Makassar

b. Subjek Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Subjek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang, atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran.

⁶⁹Jika dibawa kedalam pemahaman hukum, maka subjek yang dimaksud adalah subjek hukum. Pengertian subjek hukum atau *rechtssubject* menurut algra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum. wewenang hukum adalah

⁶⁹ <https://kbbi.web.id/subjek>, diakses, 01 januari 2022, pikul 03.00 WITA

kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak.⁷⁰

Jika diaktakan dengan pengawasan, berdasarkan uraian sebelumnya tentang penetapan kewenangan pengawasan perizinan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, dan Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tersebut diatas, bahwa kewenangan pengawasan dimiliki oleh Badan/pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya, dalam hal ini di Kota Makassar yaitu Walikota kemudian mendelegasikan kewenangannya melalui Perwali Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tersebut diatas, kepada Dinas Perdagangan Kota Makassar.

Sehingga, penulis berpendapat bahwa subjek pengawasan perizinan minuman beralkohol di Kota Makassar adalah Dinas Perdagangan, yang memiliki kewenangan yakni subjek yang memiliki hak-hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan pengawasan perizinan minuman beralkohol di Kota Makassar.

c. Objek pengawasan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol Di Kota Makassar

Penulis berpendapat bahwa objek pengawasan merupakan aktivitas yang diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana dan kesesuaian dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Jika dikaitkan dalam

⁷⁰ Dhyah Hapsahari paraningrum , telaah terhadap esensi subjek hukum: manusia dan badan hukum, hal 74, Vol 8 No 1

pengawasan perizinan berusaha pada sistem Perizinan Elektronik (OSS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 81 menyebutkan:

Pasal 81

Kementrian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:

- a. Pemenuhan Komitmen;
- b. Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, dan/atau pendaftaran; dan/atau
- c. Usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas, pengawasan terhadap aktivitas terhadap perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah yang berwenang dapat dilihat dengan jelas pada huruf (c) yakni usaha dan /atau kegiatan usaha.

Sedangkan, sebelum adanya kegiatan usaha dilaksanakan diperlukan legitimasi yang sah yang diperoleh melalui perizinan untuk memperoleh izin, yakni izin Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Dalam hal ini pelaksanaan perizinan elektronik atau OSS yakni Pendaftaran dan Pemenuhan Komitmen sebagaimana ketentuan yang disebutkan diatas. Hal ini sejalan dengan ketentuan objek pengawasan minuman beralkohol berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) huruf c dan d, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan terhadap:

- a. Perizinan, impor, pengadaan, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan kemasan; dan
- b. Tempat/lokasi penyimpanan minuman beralkohol golongan B dan

golongan C.

3. Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol Di Kota Makassar

Pengawasan perizinan minuman beralkohol adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai kontrol yang mencakup pengaturan, penelitian, dan pemanfaatan produksi peredaran minuman beralkohol. Secara hukum positif, ketentuan tata cara pengawasan perizinan berusaha minuman beralkohol diatur pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yakni:

“Dalam Rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengadaan dan penjualan minuman beralkohol dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota”.

Kemudian pembentukan tim teknis sebagaimana disebutkan diatas, diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) sampai dengan Pasal 17 Peraturan Walikota Makassar (PERWALI) Nomor 17 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 15 Ayat (2)

“dalam melkauan pengendalian dan pengawasan minuman

beralkohol, Walikota membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15 Ayat (2)

“Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari:”

- a. Dinas Perdagangan;
- b. Dinas kesehatan;
- c. Dinas pariwisata;
- d. Satuan polisi pamong praja;
- e. Balai pengawasan obat dan makanan;
- f. Pemeritah kecamatan dan kelurahan setempat;
- g. Instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) “Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol kepada Walikota paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pendataan kegiatan usaha pembuatan dan penyaluran minuman beralkohol tradisional kepada Walikota paling sedikit 2 (dua) kali setahun”.

Selanjutnya, setelah dikeluarkannya ketentuan peizinan elektronik (OSS), bahwa pelaporan hasil pengawasan dilakukan apabila terjadi sebuah kondisi tertentu terhadap perizinan, dalam hal ini perizinan bidang perdagangan Izin Berusaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB), yakni suatu kondisi dimana terjadi perbuatan yang mensyaratkan adanya konsekuensi berupa sanksi yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektor minuman beralkohol maupun peraturan perundang-undangan perizinan elektronik (OSS).

Sebagaimana penulis dasarkan pada pendapat Hans Kelsen tentang daya paksa yang dimiliki oleh ilmu hukum, sebagai sebuah disiplin ilmu yang berangkat dari sifat normatif

konsekuensi ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (4) dan

Ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan, yakni:

Ayat (4)

“Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, DPMPSTSP sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) atau dinas yang membidangi perdagangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

“tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat berupa:

- e. Peringatan;
- f. Pengehentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan perizinan berusaha;
- g. Pengenaan denda administratif; dan/atau
- h. Pencabutan perizinan berusaha,
 Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian pada pelaksanaannya di Kota Makassar lebih lanjut tata cara konsekuensi tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 yakni:

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis berupa teguran yang tidak mengehentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. Pembekuan Izin Usaha yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha atau penutupan sementara waktu; atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha, yang akan meniadakan hak berusaha

perusahaan.

Pasal 21

“kriteria pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayata (2) adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis apabila perusahaan melanggar ketentuan dalam pasal 5, pasal 13 Ayata (20, Ayat (3), dan Ayata (4);
- b. Pembekuan Izin Usaha apabila perusahaan melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Ayat (1);
- c. Pencabutan Izin Usaha apabila:
- d. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 2 (dua) kali.